



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 01 TAHUN : 1988 SERI : B**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 1987
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa, sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 024-1111 Tahun 1987 tentang Penetapan Tarif Pajak untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor yang besarnya disesuaikan dengan segi keadilan dan daya pikul masyarakat dengan dasar pengesahan yang meliputi jenis, fungsi, isi selinder tahun pembuatannya.
 - b. bahwa, berhubung dengan itu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pajak. Kendaraan Bermotor yang diubah pertama dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1984 perlu diubah kembali guna disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 024-1111 Tahun 1987 dimaksud.
 - c. bahwa, perubahan tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
3. Undang undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
4. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tahun 1959 Nomor 8 dalam Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 101.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 024-1111 tanggal 31 Juli 1987 tentang Penetapan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

MEMUTUSKAN .

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Maret 1980 Nomor 973.551-066 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1980. Seri A, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Mei 1985 Nomor 973.551.42-400 dan diundangkan dalam Lembaran

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 012 Tahun 1985 seri A, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 3 seluruhnya diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
- (1) Besarnya tarif untuk menghitung pajak kendaraan bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Tarif untuk menghitung pajak kendaraan bermotor didasarkan atas jenis, fungsi, isi cylinder dan tahun pembuatan kendaraan bermotor.
 - (3) Tahun pembuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini adalah tahun perakitan.
 - (4) Dalam menetapkan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, khususnya bagi kendaraan jenis :
 - a. Sedan, Sedan Station dan sejenisnya berupa .
 - BMW 320 i
 - Volvo 244 DL/GL
 - Volvo 246 GL
 - Mercedes type 240 D
 - Mazda 626 2000 CC
 - Peugeot 505 GR, 505 GTI
 - Toyota Corona GL 1600 CC
 - Mitsubishi Eterna
 sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan tarifnya ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari tarif menurut isi cylindernya.
 - b. Sedan, Sedan Station dan sejenisnya :
 - BMW 318 i
 - Honda Accord 2000 CC
 - Holden Calais
 - Mercedes type 280
 - Toyota Mark II/Cressida
 sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan tarifnya ditetapkan 4 (empat) tingkat lebih tinggi dari tarif menurut isi cylindernya.
 - c. Sedan, Sedan Station dan sejenisnya :
 - BMW 520 i
 - Mercedes Benz 200
 - Mercedes Benz 200/124
 - Mercedes 300/E

- sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan tarifnya ditetapkan 6 (enam) tingkat lebih tinggi dari tarif menurut isi cylindernya.
- d. Kendaraan bermotor jenis sedan, Station yang merek dan typenya tidak tercantum pada huruf a, b dan c tarifnya ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang dipungut sebagai dasar untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlaku :
 1. Nilai Jual di atas Rp 30.000.000 s/d Rp 40.000.000 ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari tarif menurut isi cylindernya.
 2. Nilai Jual di atas Rp 40.000.000 s/d Rp 60.000.000 ditetapkan 4 (empat) tingkat lebih tinggi dari tarif menurut isi cylindernya.
 3. Nilai Jual di atas Rp 60.000.000 ditetapkan 6 (enam) tingkat lebih tinggi dari tarif menurut isi cylindernya.
 - e. Kendaraan Bermotor Sedan, Sedan Station yang berasal dari perubahan karoseri (ex Pick Up) besar tarifnya diturunkan 2 (dua) tingkat lebih rendah dari tarif menurut isi cylindernya.
 - f. Kendaraan Bermotor Sedan, Sedan Station dan sejenisnya yang digunakan angkutan umum (taksi) tarifnya ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari tarif sedan, sedan station dan sejenisnya menurut isi cylinder.
- (5) a. Kendaraan bermotor yang berasal dari Pick Up dan diubah bentuk menjadi Jeep antara lain :
 - Jeep Daihatsu Hilina F 69 (GTS, GTX dan GTL).
 - Jeep Suzuki Katana.
 tarifnya ditetapkan sama dengan tarif Jeep.
 - b. Kendaraan Bermotor Jeep Mercedes Benz 280-GE (long/short-chassis) tarifnya ditetapkan 4 (empat) tingkat lebih tinggi dari tarif menurut isi cylindernya.
- (6) a. Kendaraan Bermotor Sedan, Station (ex Pick Up) Super Kijang KF 40 dan KF 50, Kijang Komando KF 20/21 dan Holden Lincih tarifnya ditetapkan menurut tarif Minibus.

- b. Kendaraan Bermotor Bus, Light Bus, Mini Bus dan sejenisnya yang bukan angkutan umum tarifnya ditetapkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari tarif menurut isi cylindernya.
- (7) Kereta gandengan tarifnya ditetapkan Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (8) Kendaraan bermotor jenis alat-alat berat/alat-alat besar dan sejenisnya tarifnya dihitung :
 - a. Bagi alat-alat berat yang diketahui isi cylindernya, ditetapkan 2 (dua) kali dari tarif dasar menurut isi cylinder dan tahun pembuatan jenis kendaraan Truck.
 - b. Bagi alat-alat yang tidak diketahui isi cylindernya, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
 - (9) a. Kendaraan bermotor Truck, Light Truck dan Pick Up bukan angkutan umum tarifnya ditetapkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari tarif menurut isi cylindernya.
 - b. Kendaraan bermotor Truck dengan penambahan sumbu roda (Tronton) tarifnya ditetapkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari tarif menurut isi cylindernya.
 - (10) Kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin, tarifnya ditetapkan berdasarkan tahun pembuatan chassis dengan dasar isi cylinder mesin pengganti.
 - (11) Kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang menggunakan bahan bakar solar tarifnya ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari kelas tarifnya menurut isi cylindernya, kecuali sedan/station.
- B. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :
Dibebaskan dari pengenaan pajak
- a. Kendaraan Bermotor yang dimiliki Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah dan tidak digunakan semata-mata untuk tujuan komersil.
 - b. Kendaraan Bermotor yang dimiliki perwakilan-perwakilan Negara Asing di Indonesia yang menggunakan Nomor Perwakilan CC atau DD.

- c. Kendaraan Bermotor baru yang berada ditangan pabrik atau pedagang kendaraan bermotor dan semata-mata untuk dijual :
- d. Kendaraan Bermotor yang tidak dipergunakan karena disegel.
- e. Kendaraan Bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya semata-mata sebagai pemadam kebakaran.

C. Sesudah Pasal 6 ditambah pasal baru sebagai berikut .

Pasal 6a

- (1) Biaya operasional, motice pajak dan pening tidak dipungut dari pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

D. Antara BAB X dan BAB XI ditambah BAB Xa baru dengan judul sebagai berikut .

**BAB Xa
PENYIDIKAN**

Pasal 17a

Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17b

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17a Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. mengambil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 26 Desember 1987.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

Cap/ttd.

Cap/ttd.

H. SOESHANDOKO

GATOT AMRIH, SH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan,
Tanggal, 9 Maret 1988. Nomor : 973.024.42-235
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd.

Drs. MOEGIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,
Nomor : 01 Tahun 1988.
Tanggal : 6 April 1988
Seri : B.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/ttd.

Drs. DEWEL GAWEI
NIP. 010 017 687

Lampiran I : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Kalimantan Tengah Nomor : 9 Ta-
hun 1987 Tentang Perubahan Kedua Per-
aturan Daerah Nomor : 6 Tahun 1979
tentang Pajak Kendaraan Bermotor. -

PENETAPAN TARIF UNTUK MENGHITUNG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

JENIS :

SEDAN, SEDAN STATION DAN SEJENISNYA

No. mor	Isi Cylinder	Tahun pembuatan																	
		I 1987 - ke atas	II 1984 - 1986	III 1981 - 1983	IV 1978 - 1980	V 1975 - 1977	VI 1972 - 1974	VII 1969 - 1971	VIII 1966 - 1968	IX 1965 - ke bawah									
1.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	251	85,800	84,300	67,200	66,000	50,400	32,400	29,400	17,400	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	501	111,000	108,900	86,700	84,900	64,500	41,400	37,500	22,200	17,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	601	135,900	133,200	105,900	104,100	78,900	50,100	45,300	26,400	20,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	901	169,200	165,900	131,700	129,300	98,100	62,100	56,100	32,400	24,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1201	202,500	198,900	157,800	154,800	115,800	73,800	66,600	38,700	29,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	1501	235,800	231,600	183,300	180,000	135,900	85,800	77,400	45,000	33,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	1801	269,100	264,300	209,400	205,500	154,800	97,800	88,200	51,000	37,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	2101	302,100	296,700	235,200	230,700	173,700	109,800	99,000	57,000	42,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	2401	343,800	337,500	267,300	262,200	197,400	124,800	112,500	64,800	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	2701	385,200	378,300	299,700	294,000	221,400	139,500	125,700	72,300	53,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	3001	426,900	419,100	331,800	325,500	244,800	154,500	139,200	80,400	58,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	3601	468,300	459,900	363,900	357,000	267,000	169,200	152,400	88,200	64,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	4201	518,700	509,100	403,200	395,400	297,600	186,900	168,300	96,900	70,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	4801	568,500	558,000	441,300	432,900	326,100	204,900	184,500	105,900	77,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	5401	618,300	606,900	480,600	471,600	354,900	222,900	200,700	115,200	84,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	6001	668,100	655,800	518,700	509,100	383,700	240,600	216,600	123,900	90,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	6601	717,900	704,700	590,700	579,600	411,300	258,300	232,500	133,200	97,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan :

1. a. Jenis Sedan, Sedan Station dan sejenisnya :
BMW 320 i, Volvo 244 DL/GL, Volvo 264 GL, Mercedes type 240 D, Mazda 626 2000 CC, Peugeot 505 GR, - 505 GTI, Toyota Corona GL 1600 CC, Mitsubishi Eterna, sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan taripnya ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
- b. Jenis Sedan, Sedan Station dan sejenisnya :
BMW 318 i, Holden Calais, Honda Accord 2000 CC, Mercedes type 280, Toyota Mark II/Cressida, sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan taripnya ditetapkan 4 (empat) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
- c. Jenis Sedan, Sedan Station dan sejenisnya :
BMW 520 i, Mercedes Benz 200, Mercedes Benz 200/124, Mercedes Benz 300/E, sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan taripnya ditetapkan 6 (enam) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
- d. Kendaraan bermotor jenis Sedan, Sedan Station yang merek dan typenya tidak tercantum pada huruf a, b, dan c taripnya ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang berlaku :
 - 1) Nilai Jual Rp 30.000.000,00 s/d Rp 40.000.000,00 ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
 - 2) Nilai Jual di atas Rp 40.000.000,00 s/d Rp 60.000.000,00 ditetapkan 4 (empat) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
 - 3) Nilai Jual di atas Rp 60.000.000,00 ditetapkan 6 (enam) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
- e. Kendaraan bermotor Sedan, Sedan Station yang berasal dari perubahan karoseri (ex Pick Up) besar taripnya diturunkan 2 (dua) tingkat lebih rendah dari tarip menurut isi cylindernya.
- f. Kendaraan bermotor Sedan, Sedan Station dan sejenisnya yang digunakan untuk angkutan umum (taksi) taripnya ditetapkan sebesar 40% (empatpuluh perseratus) dari tarip Sedan, Sedan Station dan sejenisnya menurut isi cylindernya.
2. Kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin, tarifnya ditetapkan berdasarkan tahun pembuatan chasis dengan dasar isi cylinder mesin pengganti.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

Cap/ttd.

H. SOESHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd.

GATOT AMRIH, SH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor : 793.024.42-235. Tanggal, 9 Maret 1988.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah,
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd.

Drs. MOEGIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

Nomor : 01 Tahun 1988

Tanggal : 6 April 1988

Seri : B.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/ttd.

— Drs. DEWEL GAWEI

NIP. 010 017 687

PENETAPAN TARIP UNTUK MENGHITUNG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

JENIS :

JEEP DAN SEJENISNYA

No. mor	Isi Cylinder	Tahun pembuatan								
		I 1987 - ke atas	II 1984 - 1986	III 1981 - 1983	IV 1978 - 1980	V 1975 - 1977	VI 1972 - 1974	VII 1969 - 1971	VIII 1966 - 1968	IX 1965 - ke bawah
1.	0 - 50 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	51 - 125 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	126 - 250 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	251 - 500 CC	46,200	45,600	38,100	37,200	29,100	21,600	19,500	12,600	10,500
5.	501 - 600 CC	59,100	58,200	48,600	47,700	37,500	27,300	24,600	15,900	12,600
6.	601 - 900 CC	71,700	70,500	59,100	57,900	45,600	33,000	29,700	19,500	14,700
7.	901 - 1200 CC	89,700	87,900	73,200	72,000	55,800	40,500	36,600	23,400	18,000
8.	1201 - 1500 CC	106,800	104,700	87,300	85,500	66,900	48,000	43,200	27,600	21,000
9.	1501 - 1800 CC	123,900	121,500	101,400	99,600	77,400	56,100	50,700	32,100	24,300
10.	1801 - 2100 CC	141,300	138,900	115,200	113,100	88,500	63,600	57,300	36,300	27,000
11.	2101 - 2400 CC	158,400	155,700	129,600	127,200	98,400	71,100	64,200	40,800	30,300
12.	2401 - 2700 CC	180,300	177,000	154,200	151,200	111,900	80,700	72,900	45,900	33,900
13.	2701 - 3000 CC	201,900	198,000	166,200	162,900	125,700	90,300	81,300	51,300	38,100
14.	3001 - 3600 CC	223,500	219,600	182,700	179,100	139,200	99,900	90,000	56,700	42,000
15.	3601 - 4200 CC	243,900	239,700	200,100	196,500	152,100	109,200	98,400	62,100	45,600
16.	4201 - 4800 CC	271,200	266,100	221,100	216,900	168,000	120,600	108,600	68,400	50,400
17.	4801 - 5400 CC	296,700	291,300	242,100	237,600	183,600	132,000	118,800	75,000	55,200
18.	5401 - 6000 CC	323,400	317,700	263,100	258,300	200,400	143,700	129,600	81,300	60,000
19.	6001 - 6600 CC	348,900	342,600	284,100	278,700	216,300	154,500	139,200	87,600	64,200
20.	6601 - ke atas	374,700	367,800	305,100	299,400	232,200	166,200	149,700	93,900	69,000

Catatan :

1. a. Kendaraan Bermotor yang berasal dari pick Up dan dirubah bentuk menjadi Jeep antara lain :
 - Jeep Daihatsu Hilina F 69 (GTS, GTX dan GTL);
 - Jeep Suzuki Katana; taripnya ditetapkan tarip Jeep.
- b. Kendaraan Bermotor Jeep Mercedes Benz type 280-GE (long/Short Chasis) taripnya ditetapkan 4 (empat) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
2. Kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin, taripnya ditetapkan berdasarkan tahun pembuatan chasis dengan dasar isi cylinder mesin pengganti.
3. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau lebih yang menggunakan bahan bakar solar taripnya ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya kecuali Sedan/Sedan Station.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

Cap/ttd.

H. SOESHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd.

GATOT AMRIH, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

Nomor : 01 Tahun 1988.

Tanggal : 6 April 1988.

Seri : B.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

Drs. DEWEL GAWFI

NIP. 010 017 687.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan;
Nomor 973.024.42-235, Tanggal 9 Maret 1988.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd.

PENETAPAN TARIP UNTUK MENGHITUNG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

JENIS :

BUS, MICROBUS, LIGHBUS, MINIBUS, OTOLET/OPELET SUBURBAN DAN SEJENISNYA

No. mor	Isi Cylinder	Tahun pembuatan								
		I 1987 - ke atas	II 1984 - 1986	III 1981 - 1983	IV 1978 - 1980	V 1975 - 1977	VI 1972 - 1974	VII 1969 - 1971	VIII 1966 - 1968	IX 1965 - ke bawah
1.	0 - 50 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	51 - 125 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	126 - 250 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	251 - 500 CC	28,800	28,200	23,700	23,400	19,500	15,300	13,800	9,600	8,100
5.	501 - 600 CC	36,900	36,000	30,000	29,400	24,600	19,200	17,400	11,700	9,300
6.	601 - 900 CC	44,400	43,500	36,600	36,000	29,100	22,800	20,700	14,100	10,800
7.	901 - 1200 CC	54,600	53,700	45,300	44,400	36,000	27,900	25,200	16,800	13,500
8.	1201 - 1500 CC	65,400	64,200	53,700	52,500	42,600	33,000	29,700	19,800	15,600
9.	1501 - 1800 CC	75,600	74,400	61,800	60,600	44,700	38,100	34,500	22,500	18,300
10.	1801 - 2100 CC	85,800	84,300	70,200	68,700	56,400	43,200	39,000	25,500	19,800
11.	2101 - 2400 CC	96,600	94,800	78,600	77,100	63,000	48,300	43,500	28,500	21,900
12.	2401 - 2700 CC	109,500	107,400	89,400	87,900	71,400	54,600	49,200	32,100	24,600
13.	2701 - 3000 CC	123,300	120,900	100,500	98,700	79,500	60,900	54,900	35,400	27,000
14.	3001 - 3600 CC	135,000	132,600	110,100	108,000	83,400	64,500	58,200	39,300	30,000
15.	3601 - 4200 CC	138,500	136,200	111,900	109,800	87,900	67,800	61,200	42,900	32,700
16.	4201 - 4800 CC	150,000	147,300	121,800	119,700	91,200	69,900	63,000	46,500	35,700
17.	4801 - 5400 CC	162,600	159,600	131,100	128,700	98,100	75,300	67,800	50,400	39,300
18.	5401 - 6000 CC	173,700	170,700	140,700	138,000	105,300	81,300	73,200	54,600	42,600
19.	6001 - 6600 CC	186,900	183,600	150,900	147,900	112,500	86,100	77,700	59,100	46,200
20.	6601 - 7200 CC	198,000	194,400	160,200	157,200	120,000	91,500	82,500	63,900	50,100
21.	7201 - 7800 CC	210,600	207,000	170,400	167,100	126,600	96,900	87,300	69,300	54,300
22.	7801 - 8400 CC	222,600	218,400	179,100	175,800	133,800	102,300	92,100	75,000	58,800
23.	8401 - ke atas	234,300	230,100	189,000	185,400	141,300	108,300	97,500	81,000	63,600

Catatan :

1. a. Kendaraan Bermotor Sedan Station (ex Pick Up), Super Kijang K1 40 dan K1 50, Kijang Komando K1 20 / 21, Holden Lincah taripnya ditetapkan menurut tarip Minibus.
- b. Kendaraan Bermotor Bus, Lighbus dan sejenisnya yang bukan angkutan umum taripnya ditetapkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
2. Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin, taripnya ditetapkan berdasarkan tahun pembuatan chasis dengan dasar isi cylinder mesin pengganti.
3. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau lebih yang menggunakan bahan bakar solar taripnya ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya kecuali sedan/sedan Station.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

Cap/ttd.

H. SOESHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd.

GATOT AMRIH, SH.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan;
Nomor 973.024.42-235, Tanggal 9 Maret 1988.
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd.

Drs. MOEGIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

Nomor : 01 Tahun 1988.

Tanggal : 6 April 1988.

Seri B.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

Drs. DEWEL GAWEI

PENETAPAN TARIP UNTUK MENGHITUNG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

JENIS :

TRUCK, LIGHT TRUCK, PICKUP DAN SEJENISNYA

No. mor	Isi Cylinder	Tahun pembuatan								
		I 1987 - ke atas	II 1984 - 1986	III 1981 - 1983	IV 1978 - 1980	V 1975 - 1977	VI 1972 - 1974	VII 1969 - 1971	VIII 1966 - 1968	IX 1965 - ke bawah
1.	0 - 50 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	51 - 125 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	126 - 250 CC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	251 - 500 CC	24,000	23,400	19,800	19,500	17,100	12,900	11,700	8,100	6,900
5.	501 - 600 CC	30,300	29,700	24,600	24,300	21,600	15,600	14,100	9,900	8,100
6.	601 - 900 CC	36,900	36,000	29,700	29,100	25,800	18,000	16,200	11,400	9,300
7.	901 - 1200 CC	44,400	43,500	36,000	32,100	22,800	20,700	14,100	14,100	11,100
8.	1201 - 1500 CC	52,500	51,600	43,200	42,300	37,500	27,000	24,300	16,200	13,900
9.	1501 - 1800 CC	61,200	60,000	50,100	49,200	43,800	31,200	28,200	18,600	14,700
10.	1801 - 2100 CC	69,900	68,400	56,700	55,800	49,200	35,100	31,800	21,000	16,500
11.	2101 - 2400 CC	77,400	75,900	63,600	62,400	55,500	39,300	35,400	22,800	18,300
12.	2401 - 2700 CC	87,900	86,400	72,300	71,100	63,000	44,400	40,200	26,100	20,100
13.	2701 - 3000 CC	98,400	96,600	80,700	79,200	70,200	49,500	44,700	29,100	22,200
14.	3001 - 3600 CC	108,600	106,800	89,100	87,600	77,700	54,300	48,900	31,800	24,300
15.	3601 - 4200 CC	118,800	116,700	97,500	95,700	84,900	59,400	53,700	34,800	26,400
16.	4201 - 4800 CC	131,700	129,300	107,400	105,300	93,600	65,400	59,100	38,100	30,300
17.	4801 - 5400 CC	143,700	141,000	117,600	115,200	102,300	71,700	64,800	42,000	31,800
18.	5401 - 6000 CC	156,000	153,000	127,200	124,800	110,400	77,700	70,200	45,600	34,500
19.	6001 - 6600 CC	169,500	166,500	138,300	135,600	119,700	83,700	75,600	48,600	36,900

No. mor	Isi Cylinder	Tahun pembuatan								
		I 1987 - ke atas	II 1984 - 1986	III 1981 - 1983	IV 1978 - 1980	V 1975 - 1977	VI 1972 - 1974	VII 1969 - 1971	VIII 1966 - 1968	IX 1965 - ke bawah
20.	6601 - 7200 CC	181,200	177,900	148,200	145,500	128,400	90,000	81,000	52,200	39,300
21.	7201 - 7800 CC	194,100	190,800	158,100	155,100	136,800	96,000	86,400	56,100	42,300
22.	7801 - 8400 CC	206,700	203,100	168,300	165,300	145,800	102,300	92,100	59,400	44,700
23.	8401 - 9000 CC	217,200	213,300	178,200	174,900	154,800	108,300	97,500	62,700	47,400
24.	9001 - 10000 CC	231,600	227,400	188,400	184,800	163,500	114,300	102,900	66,300	49,800
25.	10001 - 11000 CC	243,300	238,800	198,300	194,400	172,200	120,600	108,600	69,600	52,700
26.	11001 - 12000 CC	278,400	273,300	226,500	222,300	196,200	139,200	126,000	80,400	
27.	12001 - 14000 CC	314,400	308,400	282,000	276,600	242,400	160,800	146,400	92,400	
28.	14001 - 17000 CC	355,200	348,000	340,800	334,200	314,700	186,000	170,400	108,000	
29.	17001 - 20000 CC	400,800	392,400	425,100	417,000	391,500	214,800	198,000	124,800	
30.	20001 - ke atas	452,400	442,800	509,700	500,100	468,900	248,400	229,200	144,000	

Catatan :

1. Kereta gandengan taripnya ditetapkan Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Kendaraan bermotor jenis alat-alat berat/alat-alat besar dan yang sejenisnya, tarifnya dihitung :
 - a. Bagi alat-alat besar yang diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan 2 (dua) kali tarip dasar menurut isi cylindernya dan tahun pembuatan jenis kendaraan truck.
 - b. Bagi alat-alat berat yang tidak diketahui Isi cylindernya (CC) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
3. a. Kendaraan Bermotor Truck, Light Truck, dan Pickup yang bukan angkutan umum taripnya ditetapkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
 - b. Kendaraan Bermotor Truck dengan penambahan sumbu roda (Tronton) taripnya ditetapkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya.
4. Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin, taripnya ditetapkan berdasarkan Tahun pembuatan atau chasis dengan dasar isi cylinder mesin pengganti.
5. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau lebih yang menggunakan bahan bakar solar taripnya ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari tarip menurut isi cylindernya kecuali sedan / Sedan Station.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

Cap/ttd.

H. SOESHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd.

GATOT AMRIH, SH.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan;
Nomor : 973.024.42-235, Tanggal 9 Maret 1988.
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd.

Drs. MOEGIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

Nomor : 01 Tahun 1988.
Tanggal : 6 April 1988.
Seri : B.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

Drs. DEWEL GAWEI
NIP. 010 017 687.

Lampiran V : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah Nomor : 9 Tahun 1987
Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah
Nomor : 6 Tahun 1989 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

PENETAPAN TARIP UNTUK MENGHITUNG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

JENIS :

KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA

No. mor	Isi Cylinder	Tahun pembuatan								
		I 1987 - ke atas	II 1984 - 1986	III 1981 - 1983	IV 1978 - 1980	V 1975 - 1977	VI 1972 - 1974	VII 1969 - 1971	VIII 1966 - 1968	IX 1965 - ke bawah
1.	0 - 50 CC	18,000	17,700	15,900	15,600	12,900	10,200	9,300	6,600	6,000
2.	51 - 125 CC	22,500	22,200	20,100	19,800	16,200	13,200	12,000	88,400	6,900
33.	126 - ke atas	22,500	22,200	20,100	19,800	16,200	13,200	12,000	8,400	6,900

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

Cap/ttd.

H. SOESHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd.

GATOT AMRIH, SH.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
 Nomor . 973.024.42--235, Tanggal 9 Maret 1988.
 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
 Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd.

Drs. MOEGIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

Nomor : 01 Tahun 1988.

Tanggal : 6 April 1988.

Seri : B.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 KALIMANTAN TENGAH
 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

Drs. DEWEL GAWEL

NIP. 010 017 687.

Lampiran VI : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
 Kalimantan Tengah Nomor : 9 Tahun 1987
 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah
 Nomor : 6 Tahun 1989 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

PENETAPAN TARIP UNTUK MENGHITUNG
 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
 JENIS :
 KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

No. mor	Isi Cylinder	Tahun pembuatan								
		I 1987 - ke atas	II 1984 - 1986	III 1981 - 1983	IV 1978 - 1980	V 1975 - 1977	VI 1972 - 1974	VII 1969 - 1971	VIII 1966 - 1968	IX 1965 - ke bawah
1.	0 - 50 CC	12,600	12,600	11,700	11,400	8,700	7,800	7,200	5,100	4,800
2.	51 - 125 CC	14,700	14,400	12,900	12,600	10,800	8,700	8,100	5,700	5,100
3.	126 - 250 CC	16,500	16,200	14,400	14,100	12,000	9,600	8,700	6,000	6,700
4.	251 - 500 CC	18,300	18,000	16,500	16,200	13,200	10,500	9,600	6,900	6,000
5.	501 - 600 CC	19,800	19,500	17,700	17,400	14,400	11,700	10,800	7,200	6,600
6.	601 - 900 CC	24,000	23,400	21,600	21,000	16,800	13,800	12,600	8,400	7,200
7.	901 - 1200 CC	27,000	26,400	24,300	24,000	19,800	15,300	13,800	9,600	8,100
8.	1201 - 1500 CC	30,900	30,300	27,000	26,400	21,900	17,700	16,200	10,800	8,700
9.	1501 - ke atas	36,300	35,700	32,700	32,100	26,400	20,400	18,600	12,300	10,200

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 KALIMANTAN TENGAH
 KETUA,

Cap/ttd.

H. SOESHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd.

GATOT AMRIH, SH.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan;
Nomor : 973.024.42-235, Tanggal 9 Maret 1988.
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd.

Drs. MOEGIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

Nomor : 01 Tahun 1988.
Tanggal : 6 April 1988.
Seri : B.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

Drs. DEWEL GAWEI

NIP. 010 017 687.